



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat Klas I B yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Isbat Nikah antara:

Pemohon, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Kepala Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Langkat.
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Nama : Termohon I, umur xx tahun, Agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat tinggal di Kabupaten Langkat; selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

Nama : Termohon II, umur xx tahun, Agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 14 Desember 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Klas I B dengan Register Nomor xx/Pdt.G/2017/PA.Stb. pada tanggal 14 Desember 2017 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah isteri dari Kusnan bin Marsidik, menikah pada tanggal 5 Oktober 1984 di xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat, secara agama Islam dengan berwalikan wali nasab yaitu Paman kandung Pemohon yang bernama Pendi, karena sewaktu Pemohon menikah dengan xxx, ayah kandung Pemohon telah terlebih dahulu meninggal dunia, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Musim dan Sadar, dengan maharnya berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Kusnan bin marsidik belum pernah didaftarkan di Kantor Urusan Agama tempat Pemohon dengan Kusnan bin marsidik menikah sehingga Pemohon dengan Kusnan bin marsidik belum pernah memperoleh buku nikah;
3. Bahwa status Pemohon sebelum menikah dengan xxx adalah perawan sedangkan xxx adalah jejaka;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Kusnan bin marsidik tinggal di rumah Transmigrasi di Provinsi Aceh selama 6 (enam) tahun, kemudian pada tahun 1990 Pemohon dengan xxx pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Besitang selama 10 (sepuluh) tahun dan yang terakhir kali pada tahun 2000 Pemohon dengan xxx pindah ke rumah perkebunan tempat Kusnan bin Marsidik bekerja di alamat Pemohon tersebut diatas;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dengan Kusnan bin Marsidik telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - xxx, laki-laki, umur xx tahun;
 - xxx, laki-laki, umur xx tahun;
 - xxx, laki-laki, umur x tahun;
6. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon dengan xx hidup dalam keadaan rukun dan damai serta tidak pernah ada orang lain yang merasa keberatan dan antara Pemohon dengan xxx belum pernah bercerai;
7. Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon bekerja sebagai Karyawan BUMN;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa suami Pemohon yang bernama xxx telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2016 dalam keadaan beragama Islam dan dikarenakan sakit;
9. Bahwa tujuan pengesahan nikah ini Pemohon ajukan untuk mengurus JAMSOSTEK suami Pemohon yang bernama xx dan untuk keperluan lainnya;

1. PRIMAIR :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 1984 di xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat;
- c. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

2. SIBSIDAIR :

- Jika Majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon serta Termohon I dan Termohon II telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya,

Bahwa oleh karena perkara ini perkara tentang pengesahan perkawinan maka upaya perdamaian dalam persidangan dan mediasi di luar persidangan tidak perlu diadakan maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon I dan Termohon II telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan setuju pernikahan Pemohon dengan Budiman bin Abdullah disahkan/diitsbatkan;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Alat Bukti Tertulis:

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama xx, NIK: 1205192006/SURKET/01/220817/0001, yang diberi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis, kemudian Hakim Ketua Majelis memarafnya disudut kanan atas, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kusan, Nomor: 120519070500010, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kabupaten Langkat, yang diberi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian Hakim Ketua Majelis memarafnya disudut kanan atas, lalu diberi tanda P.1;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Kusan Nomor: 60/SK/KM/1/2018, tanggal 11 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat yang diberi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian Hakim Ketua Majelis memarafnya disudut kanan atas, lalu diberi tanda P.1;

B. Alat bukti Saksi :

1. **Saksi pertama**, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon oleh karenanya saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung para Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah isteri almarhum xxx, pernikahan keduanya dilaksanakan secara agama Islam sekitar tahun 1984 di xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan xxx telah dikaruniai 3 (tiga orang anak) laki-laki;
- Bahwa status Pemohon waktu menikah adalah perawan, sedangkan Kusan bin Marsidik jejak;
- Bahwa yang menajdi wali nikah Pemohon adalah Paman Pemohon bernama xxx;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017 /PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang menajdi saksi dan maharnya ketika pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama perkawinan Pemohon dengan Kusnan bin Marsidik keduanya tidak pernah bercerai dan salah satu pihak tidak ada yang pindah agama;
- Bahwa antara Pemohon dengan xxx tidak ada larangan menurut agama Islam untuk menikah serta tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa suami Pemohon xxx telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2016, karena sakit;
- Bahwa suami Pemohon xxx tidak ada mempunyai istri lain selain Pemohon dan Pemohon juga tidak ada memiliki suami kecuali xxx;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah dengan Kusnan bin Marsidik adalah untuk persyaratan administrasi pengurusan Jamsostek suami Pemohon dan keperluan lainnya, karena suami Pemohon xxx semasa hidup bekerja sebbagai Karyawan BUMN;

2. Saksi kedua, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon, oleh karenanya saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung para Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah isteri almarhum xxx, pernikahan keduanya dilaksanakan secara agama Islam sekitar tahun 1984 di xxx Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan xxx telah dikaruniai 3 (tiga orang anak) laki-laki;
- Bahwa status Pemohon waktu menikah adalah perawan, sedangkan xxx jejak;
- Bahwa yang menajdi wali nikah Pemohon adalah Paman saksi yang juga Paman Pemohon bernama xx;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017 /PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang menjadi saksi, dan maharnya ketika pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama perkawinan Pemohon dengan xxx keduanya tidak pernah bercerai dan salah satu pihak tidak ada yang pindah agama;
- Bahwa antara Pemohon dengan xxx tidak ada larangan menurut agama Islam untuk menikah serta tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2016, karena sakit;
- Bahwa suami Pemohon tidak ada mempunyai istri lain selain Pemohon dan Pemohon juga tidak ada memiliki suami kecuali;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah dengan xxx adalah untuk persyaratan administrasi pengurusan Jamsostek suami Pemohon dan keperluan lainnya, karena suami Pemohon semasa hidup bekerja sebagai Karyawan BUMN;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon dan para Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa para Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti dalam perkara ini;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon. Demikian juga para Termohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan para Termohon, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 145

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (2) R.Bg pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Pemohon dan para Termohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama xxx, pernikahan dilakukan menurut tata cara agama Islam, pada tanggal tanggal 05 Oktober 1984 di Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat, dengan berwalikan Paman kandung Pemohon yang bernama xx, karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia sebelumnya, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama xxx dan xxx, dengan maharnya berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Stabat Klas I B berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tentang pengesahan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi. Maka majelis akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa seluruh bukti tertulis yang diajukan Pemohon (bukti surat P.1, P.2 dan P.3) telah bermeterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan surat aslinya tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim menilai bukti tertulis Pemohon telah memenuhi syarat formil bukti sesuai kehendak pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, dan syarat materil karena isinya mendukung terhadap dalil-

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017 /PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil permohonan Pemohon, untuk itu berdasarkan Pasal 301 R.Bg Majelis Hakim berpendapat bukti tertulis Pemohon tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Pemohon serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama (xxxx bin xxxx) menerangkan atas penglihatan sendiri bahwa antara Pemohon dan xxx adalah sebagai suami istri yang sah dan tidak ada orang lain yang keberatan atas telah terjadinya perkawinan (akad nikah) yang dilaksanakan sekitar tahun 1984 yang lalu walaupun saksi tidak mengetahui tentang pelaksanaan perkawinan tersebut, akan tetapi selama dalam ikatan sebagai suami istri yang tinggal dalam suatu rumah tempat tinggal tidak ada orang yang keberatan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua (xxxx bin xxxx), menerangkan atas penglihatan sendiri bahwa antara Pemohon dan adalah sebagai suami istri yang sah dan tidak ada orang lain yang keberatan atas telah terjadinya perkawinan (akad nikah) yang dilaksanakan sekitar tahun 1984 yang lalu walaupun saksi tidak mengetahui tentang pelaksanaan perkawinan tersebut, akan tetapi selama dalam ikatan sebagai suami istri yang tinggal dalam suatu rumah tempat tinggal tidak ada orang yang keberatan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang pernikahan Pemohon dengan suaminya serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon dan para Termohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan (bukti surat P.1, P.2, P.3 dan dua orang saksi), majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan xxx adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan xxx, pernikahan dilakukan menurut tata cara agama Islam, pada tanggal 05 Oktober 1984 di Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat, dengan wali Paman kandung Pemohon yang bernama xx, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama xx dan xxx, dengan maharnya berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama:
 1. xxx, laki-laki, umur xx tahun;
 2. xxx, laki-laki, umur xx tahun;
 3. xxx, laki-laki, umur xx tahun;
- Bahwa status Pemohon sewaktu menikah adalah perawan, sedangkan suami Pemohon jejak;
- tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut agama Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama pernikahan tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan tersebut dan antara Pemohon dengan xxx belum pernah bercerai, serta xxx tidak ada punya isteri lain, selain Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama xxx telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2016 dalam keadaan beragama Islam dan dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam pernikahan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah, yaitu terdiri dari : 1) Orang yang menikah, 2) Wali nikah, 3) Dua orang saksi nikah, serta 4) Ijab kabul;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil Syar'i yang terdapat dalam :

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

فَاذْأَشْهَدَتْ لَهَا بَيْنَةً عَلَى وُقُوفِ الدَّعْوَى ثَبَتَ الزَّوْجِيَّةُ

Artinya: " Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya, maka tetapkan pernikahannya tersebut "

2. Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 disebutkan :

وَيَقْبَلُ إِقْرَارَ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ (تحفة , 4 : 132)

Artinya : " Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang telah baligh" ;

3. Dan hadist Rasulullah SAW:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَكَتَّ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (رواه الترمذي)

Artinya : "Wanita mana saja yang menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal" (HR. Tirmizi)

عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya : "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: "Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan dua orang saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian di atas yang dikaitkan dengan Pasal 7 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, karenanya patut dikabulkan dengan menetapkan sahnya pernikahan Pemohon (xxx) dengan seorang laki-laki yang bernama (xxx) secara Agama Islam yang dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 1984 di Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan,

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017 /PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan, namun karena suami Pemohon (xxx) telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2016, sebelum penetapan ini, maka Majelis berpendapat tidak perlu dicatatkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 1984 di xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat klas I B dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulakhir 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Syamsidar, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Asman Syarif,**

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H.I. dan Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Dra. Hj. Syamsidar, S.H.** sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Khairuddin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan para Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto.

dto.

Drs. Asman Syarif, M.H.I.
Hakim Anggota

Dra. Hj. Syamsidar, S.H.

dto.

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

dto.

Khairuddin, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya proses	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	Rp	480.000,00
3.	Redaksi	Rp	5.000,00
4.	Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 571.000,00

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Salinan ini telah sesuai dengan bunyi aslinya

Panitera Pengadilan Agama Stabat Klas I B

Saiful Alamsyah, S.Ag., S.H., M.H., M.M.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.